



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, perlu ditetapkan regulasi tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 768);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
 15. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah daerah kabupaten sampang.
- 2 Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 4 Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Sampang.
- 5 Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
- 6 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- 7 Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
- 8 Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 9 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sampang.
- 10 Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sementara adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah tulis dan praktek.
- 11 Jalur prestasi adalah jalur prestasi yang menggunakan sertifikat hasil lomba prestasi akademik dan non-akademik, dan atau rata-rata Raport 5 semester terakhir prestasi peringkat kelas I, II, dan III yang dilampiri surat keterangan dari Sekolah Asal.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- 12 Jalur zonasi adalah jalur PPDB yang mempertimbangkan jarak terdekat ke sekolah yang dipilih peserta didik dengan menggunakan titik koordinat domisili/tempat tinggal.
- 13 Jalur afirmasi adalah jalur PPDB bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan atau anak penyandang disabilitas.
- 14 Jalur perpindahan adalah jalur PPDB yang dapat diperuntukkan bagi calon pendaftar yang orang tuanya / wali pindah tugas, atau calon pendaftar yang orang tuanya bertugas di sekolah tersebut.
- 15 Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring (*online*) adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
- 16 Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring (*offline*) adalah sistem PPDB dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual
- 17 Masa pengenalan Lingkungan sekolah, yang selanjutnya disingkat MPLS adalah kegiatan pengenalan lingkungan bagi peserta didik baru.
- 18 Pagu Sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
- 19 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 20 Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dalam naungan dinas pendidikan diatur oleh lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan masing – masing.
- 21 Data pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

PPDB bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan yang diselenggarakan secara objektif, transparan, akuntabel, sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

- (1) PPDB diselenggarakan dengan asas :
- a. Objektif;
 - b. Transparan; dan
 - c. Akuntabel.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti pelaksanaan PPDB bagi Peserta Didik baru maupun pindahan harus tidak diskriminatif dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme :
 - a. luring (*offline*); dan
 - b. daring (*online*)
- (2) PPDB Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mekanisme luring (*offline*) calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat mendaftar secara kolektif melalui sekolah asal, atau dengan cara datang langsung ke sekolah;
 - b. Mekanisme daring (*online*) calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukannya secara mandiri di berbagai tempat yang memiliki fasilitas jaringan internet pada alamat *web site* yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, atau secara kolektif dengan dibantu oleh sekolah asal;
 - c. Calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran dengan mekanisme luring (*offline*) dan/atau daring (*online*) sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;
 - d. Calon peserta didik yang mendaftar secara online (*daring*) meng-*upload* data diri dan persyaratan yang telah ditentukan pada *toolbar* yang telah tersedia di *Website* PPDB daring (*online*);
 - e. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti bahwa Calon peserta didik telah melakukan pendaftaran;
 - f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima dapat menggunakan tanda bukti pendaftaran untuk melakukan daftar ulang;
 - g. Calon peserta didik baru wajib mengikuti perkembangan tahapan pelaksanaan PPDB;

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- h. Pengumuman penerimaan peserta didik baru dapat dilihat melalui *website* PPDB atau secara langsung ke Sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar secara *online*, setelah dinyatakan diterima wajib menyerahkan semua persyaratan ke panitia PPDB sekolah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (4) Apabila dalam verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka Calon Peserta Didik Baru dinyatakan batal diterima.
- (5) Apabila calon peserta didik baru tidak tertampung oleh pagu sekolah sesuai Peraturan Bupati ini, maka akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk Kelompok A; dan
- Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:

- Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan

Pasal 7

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 8

- Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk sekolah :
 - Menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - Berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dan wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan 3 (tiga) jalur yaitu :
 - a. Jalur Zonasi
 1. Jalur Zonasi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak, dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring);
 2. Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan bobot dan skor dari komponen sebagai berikut:
 - a) Usia;
 - b) Jarak tempat tinggal ke sekolah;

3. Komponen....

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

3. Komponen, bobot dan skor jalur zonasi SD sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KK diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

4. Jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan penerimaan di dasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik;
5. Skor jarak tempat tinggal adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
6. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan sebagai bukti tempat tinggal diberlakukan 1 (satu) tahun sebelum PPDB, diperuntukkan bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud huruf e yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dari perpindahan domisili;

b. Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi 20 % (dua puluh persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

c. Jalur Perpindahan Tugas orang Tua

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- c. prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan sekolah Pelaksana PPDB masing-masing.
- d. jika skor jarak siswa nilainya sama, maka di prioritaskan usia yang lebih tua.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

(2) Seleksi calon peserta didik baru menggunakan 4 (empat) jalur sebagai berikut :

- a. Jalur Zonasi 55 % (lima puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	85 %	850	KK diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
2	Prestasi akademik/ non-akademik	10 %	100	Piagam/sertifikat dari instansi Pemerintah
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

- b. Jalur Afirmasi 15 % (lima belas persen) bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu, yang berdomisili di dalam atau di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 % (lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), dengan alasan meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial;
- d. Jalur Prestasi 25 % (dua puluh lima persen) dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* (luring) atau *online* (daring), bobot dan skor maksimum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non-akademik	85 %	850	Piagam / sertifikat dari Instansi Pemerintah
2	Jarak tempat tinggal	10 %	100	KK diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum PPDB
3	Usia	5 %	50	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

- e. Apabila kuota jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi tidak terpenuhi, maka kuota penerimaan siswa di lengkapi dari jalur zonasi.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- f. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan sebagai bukti tempat tinggal diberlakukan 1 (satu) tahun sebelum PPDB, diperuntukkan bagi anggota keluarga sebagaimana dimaksud diatas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dari perpindahan domisili;
- g. Prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana yang dimaksud huruf d dengan skor sebagai berikut:

KEJUARAAN	INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN
Perorangan				
I	850	800	750	700
II	825	775	725	675
III	800	750	700	650
Kelompok				
I	800	750	700	650
II	775	725	675	625
III	750	700	650	600

- h. Bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik sebagaimana huruf d, maka diberikan skor untuk 1 (satu) sertifikat/ piagam kejuaraan tertinggi;
- i. Prestasi internasional dapat diterima apabila diikutsertakan (pengirim) oleh instansi Pemerintah;
- j. Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang sama, maka ditentukan kejuaraan yang memiliki kejuaraan berjenjang;
- k. Apabila terjadi skor nilai akhir sama dengan skor prestasi pada tingkatan yang berbeda, maka ditentukan kejuaraan dari tingkatan tertinggi;

Bagian Keempat
Jalur PPDB

Pasal 13

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP sebagaimana dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi SLB.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- (2) Jarak tempat tinggal (domisili) calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga dan diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan *foto copy* surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat tentang status keadaan bencana.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial yang diantaranya pengungsi akibat kerusuhan atau konflik sosial.
- (5) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (6) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan, melalui rekomendasi Dinas Pendidikan.
- (7) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (8) Ketentuan jumlah pagu dan rombongan belajar melalui jalur zonasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 2
Jalur Afirmasi

Pasal 15

- (1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan Calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- b. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (3) Calon Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan jumlah pagu dan rombongan belajar melalui jalur afirmasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pagu Sekolah untuk jalur afirmasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal (domisili) terdekat;
 - b. usia calon Peserta Didik baru yang lebih tua; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB dalam jalur zonasi dan jalur prestasi.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (4) Ketentuan jumlah pagu dan rombongan belajar melalui jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 18

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. Prestasi nilai akademik; dan
 - b. Prestasi non akademik/atau hasil lomba.
- (2) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada Nilai Ujian Sekolah (rata-rata rapor kelas 4, 5, 6 dan rata-rata ujian sekolah tulis dan praktek) berupa dokumen sertifikat hasil ujian sekolah sementara/surat keterangan nilai ujian sekolah sementara).

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- (3) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, propinsi atau daerah.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan jumlah pagu dan rombongan belajar melalui jalur Prestasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kelima
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 19

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru setelah dinyatakan telah diterima di sekolah untuk melengkapi biodata peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Daftar ulang tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dibebankan pada BOS.
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkannya pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2024.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 21

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah, atau antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas.
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I/VII hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I.
- (6) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP, di Indonesia setelah menunjukan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 23

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

Pasal 24

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 25

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Ketentuan Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenjang TK, SD dan SMP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK BARU

Pasal 26

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima, berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhasan agama tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sesuai jenjang dan jenis satuan pendidikan.
- (3) Dalam rangka melindungi hak peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, dan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.
- (4) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima diwajibkan mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, seragam khas sekolah, dan pakaian olah raga sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik.
- (6) Pengadaan pakaian seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru pada Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

- (2) Apabila Masyarakat menemui adanya pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melaporkan melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id> dan/atau website <https://disdik.sampangkab.go.id>.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Bupati dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui unit pelaksana teknis kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.
- (2) Pendanaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI

Pasal 30

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Juli 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 28

SEKDA	Asisten PKR	Ka.Bag. Hukum	Ka. Disdik